

Kejari Lotim Naikkan Kasus Pajak Anggaran Sekwan DPRD ke Penyidikan



<https://www.youtube.com/watch?v=81MlrMOB7yU>

Lombok Timur (Inside Lombok) – Dugaan kasus penyalahgunaan dan penyelewengan pajak anggaran Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Lotim tahun anggaran 2018-2020 kini dinaikkan statusnya oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur dari penyelidikan ke penyidikan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Lotim, Lalu Moh Rasyid mengatakan pada Selasa (24/05) sekitar jam 10.00 Wita tim jaksa penyidik Kejari Lotim menaikkan dugaan kasus tersebut ke penyidikan. Adapun peningkatan status dilakukan setelah tim jaksa penyidik melakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak terkait.

“Kita telah meminta keterangan pihak terkait melakukan ekspose sehingga dari hasil keterangan ekspose tersebut telah ditemukan dua alat bukti yang cukup adanya penyelewengan pajak anggaran Sekwan DPRD Lotim,” ungkapnya, Selasa (24/05).

Dengan naiknya status kasus tersebut ke penyidikan maka tim penyidik akan segera melakukan pemanggilan saksi-saksi untuk dimintai keterangan. Termasuk mengumpulkan dokumen-dokumen terkait kegiatan tersebut.

“Untuk identitas terduga kita masih lakukan penyidikan. Nanti kita panggil saksi-saksi dulu baru kita umumkan,” pungkasnya. (den)

Sumber berita:

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/kejari-lotim-naikkan-kasus-pajak-anggaran-sekwan-dprd-ke-penyidikan/> di akses tanggal 30 Mei 2022;
2. <https://mataram.antaranews.com/berita/194945/kasus-dugaan-penyelewengan-pajak-anggaran-sekwan-dprd-lotim-naik-ke-penyidikan/tanggal-24-Mei-2022/> di akses, tanggal 30 Mei 2022;

3. <https://www.ampenannews.com/2022/05/dugaan-penyelewengan-pajak-anggaran-sekwan-dprd-lotim-naik-status-ke-penyidikan.html>/tanggal 24 Mei 2022/di Akses, tanggal 30 Mei 2022;
4. <https://ntbpos.com/kejari-lotim-tangani-dugaan-penyelewengan-pajak-anggaran-sekretariat-dprd/tgl-24-Mei-2022/> Diakses Tanggal 30 Mei 2022;
5. <https://www.selaparangnews.com/2022/05/dugaan-penyelewengan-pajak-anggaran.html/> tanggal 24 Mei/diakses tanggal 30 Mei 2022;

Catatan:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.²

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.³ **Keuangan Daerah** meliputi:

1. hak Daerah untuk memungut **pajak daerah dan retribusi daerah** serta melakukan pinjaman;
2. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Daerah;
4. Pengeluaran Daerah;
5. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.⁴

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Disclaimer:

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan:

² Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan:

³ Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

⁴ Pasal 2 Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

⁵ Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB